



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6929);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Timur.
8. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
10. Pelimpahan Wewenang adalah pemindahan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagian urusan pemerintahan kepada unit/satuan kerja di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan sebagian urusan yang menjadi kewenangan daerah dan pelayanan kepada masyarakat guna menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien dan responsif, Bupati melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemberian tugas Bupati kepada Camat untuk membantu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan bertanggung jawab.

- (3) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. proses sederhana;
 - b. objek perizinan berskala kecil;
 - c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
 - d. tidak memerlukan teknologi tinggi.
- (5) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui pelayanan terpadu.
- (6) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan kriteria:
 - a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
 - b. kegiatan berskala kecil; dan
 - c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.

Pasal 3

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat meliputi:
 - a. urusan wajib pelayanan dasar;
 - b. urusan wajib bukan pelayanan dasar;
 - c. urusan pilihan; dan
 - d. urusan fungsi penunjang pemerintahan.
- (2) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat dapat disertai dengan dukungan personil, peralatan/perlengkapan, pembiayaan dan dokumentasinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Bupati, Camat melakukan koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional dengan perangkat daerah terkait.

BAB III

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat menjadi tugas dan fungsi dari Seksi di kecamatan sesuai dengan bidangnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan pedoman atau petunjuk teknis dari perangkat daerah pengampu urusan.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat dilakukan oleh perangkat daerah terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Camat wajib melaporkan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

- (1) Hasil pembinaan, pengawasan, dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dijadikan bahan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

BAB V PENAMBAHAN DAN/ATAU PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 10

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat dijadikan dasar untuk penambahan dan/atau penarikan kewenangan Bupati kepada Camat.
- (2) Penarikan kembali pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat maupun seluruhnya dilakukan apabila:
 - a. kewenangan yang telah dilimpahkan tidak dilaksanakan;
 - b. Bupati mengubah kebijakan terkait kewenangan yang dilimpahkan; dan/atau
 - c. Camat mengusulkan penarikan kembali kewenangan yang potensinya tidak ada di wilayah kerja kecamatan bersangkutan.
- (3) Penambahan dan/atau penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang menjadi objek pelimpahan sebagian kewenangan yang sedang berjalan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait sampai dengan selesai.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 7 Oktober 2024 M
4 Rabiul Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMRULLAH M. RIDHA

Diundangkan di Idi
pada tanggal 7 Oktober 2024 M
4 Rabiul Akhir 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI
 KEPADA CAMAT

RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
NO.	URUSAN	RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT
1.	Pendidikan	1. Melaksanakan pengawasan program wajib belajar dan buta aksara;
		2. Merekomendasikan pendirian sekolah negeri/swasta: a. Taman Kanak-Kanak; b. Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa; c. Sekolah Menengah Pertama; d. Sekolah Menengah Atas; dan e. Sekolah Menengah Kejuruan.
		3. Merekomendasikan membuka/mendirikan kursus-kursus dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Belajar (KEJAR) meliputi Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA.
2.	Kesehatan	1. Mengkoordinasikan dan melaporkan <i>suspect</i> Kejadian Luar Biasa (KLB) kesehatan di kecamatan;
		2. Mengkoordinasikan dan melaporkan gizi buruk di kecamatan; dan
		3. Mengkoordinasikan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (FORKOPIMCAM) menyaksikan pelaksanaan pemusnahan obat/perbekalan kesehatan yang sudah kadaluarsa/rusak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes).
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Melakukan monitoring jaringan irigasi gampong dan melaporkan hasilnya kepada instansi terkait;
		2. Melakukan monitoring terhadap sungai di wilayah kerjanya dan melaporkan hasil monitoring kepada instansi terkait;
		3. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan pemanfaatan fungsi jaringan air bersih (pianisasi) perdesaan;
		4. Melaksanakan pengawasan dan monitoring fungsi drainase;
		5. Monitoring penyelenggaraan pembangunan fisik prasarana bidang pekerjaan umum di kecamatan;
		6. Pengawasan penggunaan struktur dan pola ruang di wilayah kecamatan;
		7. Melaksanakan monitoring permanfaatan jalan lingkungan; dan
		8. Melaksanakan pengawasan dan pemanfaatan lokasi sumber air baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kecamatan.

1	2	3	
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.	Mengkoordinasikan tugas satuan perlindungan masyarakat di gampong;
		2.	Mendata organisasi masyarakat/LSM/Lembaga Adat di kecamatan masing-masing;
		3.	Menyelenggarakan pembauran kebangsaan di wilayah kecamatan;
		4.	Menyelenggarakan kewaspadaan dini masyarakat di wilayah kecamatan; dan
		5.	Melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
6.	Sosial	1.	Mengawasi pelaksanaan pengumpulan uang atau barang oleh organisasi sosial/kepanitiaan;
		2.	Mendorong partisipasi dan peran serta lembaga atau organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana; dan
		3.	Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Berbasis Masyarakat (PRSPCBM).
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			
NO.	URUSAN	RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT	
1.	Pangan	1.	Memantau dan melaporkan masalah pangan di tingkat kecamatan;
		2.	Mengidentifikasi cadangan pangan tingkat kecamatan;
		3.	Melakukan pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal tingkat kecamatan;
		4.	Mengidentifikasi infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan tingkat kecamatan;
		5.	Menginformasikan harga pangan di kecamatan;
		6.	Melaksanakan pembinaan peningkatan peran dan fungsi kelembagaan pangan tingkat kecamatan; dan
		7.	Melaksanakan pemetaan bencana kerawanan pangan tingkat kecamatan.
2.	Pertanahan	1.	Mengawasi atas tanah negara dan tanah aset Pemerintah Kabupaten di wilayah kerjanya;
		2.	Memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan;
		3.	Melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan hutan di wilayah kerjanya;
		4.	Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (FORKOPIMCAM) dan tokoh-tokoh masyarakat dalam upaya memfasilitasi pembukaan lahan setelah mendapat izin lokasi dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
		5.	Membantu pengawasan pemanfaatan tanah negara di wilayah kerjanya;

1	2	3	
		6.	Membantu pengawasan pelaksanaan izin lokasi lahan diwilayah kerjanya;
		7.	Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh badan usaha dengan status tanah Hak Guna Usaha (HGU) pada kecamatan masing-masing; dan
		8.	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh badan usaha dengan status tanah Hak Guna Usaha (HGU) pada kecamatan masing-masing.
3.	Lingkungan Hidup	1.	Melaksanakan pemeliharaan perkuburan;
		2.	Memelihara ruang terbuka hijau; dan
		3.	Melaksanakan pengendalian bencana kebakaran.
4.	Administrasi Kependudukan dan Catatan	1.	Mendata orang asing di wilayah kerjanya masing-masing.
5.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.	Memfasilitasi penyusunan produk hukum gampong (Qanun, Peraturan Bersama Keuchik, Peraturan Keuchik, dan Keputusan Keuchik);
		2.	Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Gampong;
		3.	Memfasilitasi pengelolaan keuangan dan aset gampong;
		4.	Mengevaluasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG)
		5.	Mengevaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG)
		6.	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Keuchik;
		7.	Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
		8.	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Imeum Mukim, Keuchik, Tuha Peut Gampong, dan Perangkat Gampong;
		9.	Merekendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat gampong;
		10.	Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan gampong;
		11.	Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
		12.	Memfasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
		13.	Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
		14.	Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

1	2	3	
		15.	Memfasilitasi kerjasama antar gampong dan kerjasama gampong dengan pihak ketiga;
		16.	Memfasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang gampong serta penetapan dan penegasan batas gampong;
		17.	Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat gampong;
		18.	Mengkoordinasikan pendamping gampong di wilayahnya;
		19.	Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
		20.	Memberikan rekomendasi Pejabat Keuchik;
		21.	Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemerintah Gampong di wilayah kerjanya;
		22.	Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan gampong di wilayah kerjanya;
		23.	Membina dan mengawasi kinerja Keuchik; dan
		24.	Merekomendasikan pembinaan lanjutan Keuchik kepada perangkat daerah pengampu Pemerintahan Gampong.
6.	Perhubungan	1.	Mengawasi rambu-rambu lalu lintas di wilayah kerja kecamatan.
7.	Komunikasi dan Informatika	1.	Monitoring pembangunan infrastruktur komunikasi dan informasi yang dibangun di wilayah kecamatan; dan
		2.	Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
8.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.	Memfasilitasi pendirian Koperasi atas dasar aspirasi kelompok produktif masyarakat;
		2.	Mendorong pelaksanaan rapat anggota tahunan Koperasi;
		3.	Melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi Koperasi;
		4.	Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kemitraan antara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan perusahaan besar;
		5.	Menginvestasikan produk unggulan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang potensial untuk dikembangkan; dan
		6.	Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan pendataan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
9.	Penanaman Modal	1.	Penyelenggaraan pelayanan izin pada Usaha Mikro Kecil (UMK).
10.	Kepemudaan dan Olah Raga	1.	Memfasilitasi penyelenggaraan, pembinaan generasi muda dan olahraga.
11.	Kebudayaan	1.	Menggali, melindungi, mengembangkan potensi kebudayaan yang ada di wilayah kecamatan;
		2.	Melindungi serta menjaga kelestarian budaya bangsa yang ada di wilayah kecamatan;
		3.	Menjaring serta mengawasi masuknya nilai budaya luar yang masuk di wilayah kecamatan;
		4.	Melindungi, menjaga, dan memelihara Benda Cagar Budaya (BCB) yang ada di wilayah kecamatan;

1	2	3	
		5.	Bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (FORKOPIKAM) dan masyarakat untuk menjaga nilai budaya dan benda cagar budaya;
		6.	Merekomendasi pendirian organisasi/perkumpulan dan sanggar yang bernuansa kebudayaan; dan
		7.	Menyelenggarakan kegiatan revitalisasi dan kajian seni skala kecamatan.
12.	Perpustakaan	1.	Melaksanakan pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kecamatan: a. pengelolaan perpustakaan sesuai standar; b. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar; dan c. pengembangan minat baca.
		2.	Menginventarisasi keberadaan perpustakaan di setiap unit sekolah dan lembaga organisasi lain.
13.	Kearsipan	1.	Melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah di wilayah kecamatan.
URUSAN PILIHAN			
NO.	URUSAN	RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT	
1.	Kelautan dan Perikanan	1.	Menyusun rencana kegiatan dan program kerja, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perikanan serta peternakan; dan
		2.	Memberikan rekomendasi rencana pengembangan prasarana perikanan tingkat kecamatan.
2.	Pariwisata	1.	Menjaga, memelihara serta mengembangkan potensi wisata yang ada di kecamatan; dan
		2.	Memanfaatkan potensi wisata yang ada di kecamatan sepanjang tidak bertentangan ketentuan yang berlaku.
3.	Pertanian	1.	Monitoring dan evaluasi kegiatan pertanian skala kecamatan;
		2.	Mengawasi dan membina petugas pertanian sesuai tugas pokok dan fungsi;
		3.	Membina peternak dan kesehatan masyarakat veteriner;
		4.	Menetapkan rencana pembangunan pertanian tingkat kecamatan;
		5.	Menetapkan rencana program tahunan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan;
		6.	Pengawasan kegiatan penyuluhan dan pendampingan pertanian yang dilaksanakan dalam wilayah kecamatan;
		7.	Memfasilitasi pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian tingkat kecamatan;
		8.	Pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dalam wilayah kecamatan; dan
		9.	Melakukan pendataan, monitoring, dan pengawasan serta melaporkan pelaksanaan pemungutan untuk pemakaian air irigasi pengairan sawah masyarakat.
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1.	Membantu pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg di wilayah kerjanya.

1	2	3	
5.	Perdagangan	1.	Melakukan pendataan monitoring perizinan SIUP/TDP di wilayah kecamatan;
		2.	Melakukan pendataan monitoring barang lintas batas di wilayah kecamatan;
		3.	Melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran barang dan jasa di wilayah kecamatan;
		4.	Mengajukan rencana pembangunan dan pengembangan pasar skala kecamatan;
		5.	Melakukan pembinaan dan kendali pasar di wilayah kecamatan;
		6.	Melakukan pendataan, pembinaan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) skala kecamatan;
		7.	Melakukan pembinaan pasar milik pemerintah di kecamatan; dan
		8.	Merekomendasikan membuka/mendirikan pasar tradisional swasta.
6.	Perindustrian	1.	Mengumpulkan dan melaporkan data bidang industri yang ada di kecamatan; dan
		2.	Membina industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri yang ada di wilayah kecamatan.

URUSAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN

RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT

1.	Melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan PBB P2 di wilayah kecamatan;
2.	Melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak PBB P2 di wilayah kecamatan;
3.	Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi pada kecamatan masing-masing;
4.	Melakukan pendataan, monitoring dan pengawasan serta melaporkan pelaksanaan pemungutan untuk pemakaian air irigasi pengairan sawah masyarakat; dan
5.	Penguatan kapasitas di Pemerintahan Mukim dan gampong.

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMRULLAH M. RIDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002